



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.BGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek,
Tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN sebagai PEMOHON
;

L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga,
Tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, sebagai
“TERMOHON”

Pengadilan Agama
tersebut ;

Setelah mempelajari surat- surat dalam perkara
ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta
pembuktiannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DUDUK

PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 12 April 2010 telah mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 April 2010 dibawah Nomor :

-/Pdt.G/2010/PA.Bgi. yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada tanggal 16 Nopember 2006 tercatat pada KUA Kecamatan Banggai sesuai Kutipan AKTA NIKAH ;-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki- laki bernama (ANAK I) , umur 2 tahun 6 bulan, dalam asuhan Termohon ;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu tanpa beralasan kepada Pemohon, dan bila Pemohon memberikan penjelasan dan nasehat kepada Termohon, Termohon tidak mau menerimanya dan bahkan marah- marah; -----

Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mengambil parang untuk mengancam Pemohon dan terbukti pada bulan Nopember 2009 Termohon melukai Pemohon dengan parang di bagian punggung Pemohon;

Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan cara pisah ranjang dengan harapan agar sifat Termohon yang selalu cemburu dan marah-marah tersebut mau ia rubah namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) bulan dimana Termohon yang turun dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya;

Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon;

Bahwa awalnya Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada perusahaan Telkom, namun sejak bula Januari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diberhentikan disebabkan atas permohonan
Termohon dan orang tuanya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan
oleh orang tua Termohon dan juga kepala Telkom namun
tidak berhasil disebabkan Termohon tidak mau nerubah
sifatnya tersebut;

Bahwa Termohon dan keluarganya sering menyampaikan kepada
Pemohon agar secepatnya menceraikan Termohon;

-

Bahwa untuk mengharapkan rumah tangga yang rukun dan
bahagia antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat
dipertahankan lagi; -----

--- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon sangat
keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama
Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini
sebagai

berikut ; -----

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak terhadap Termohon

(TERMOHON);- -----

Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;- -----

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.- -----

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan ;- -----

--- Menimbang bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator bernama Dra. SITI SABIHA, M.H. Hakim di Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;-

--- Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh

Pemohon ; - - - - -

--- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,

Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

sebagai berikut :- - - - -

DALAM KONPENSI

Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan dalil- dalil

Pemohon yang diakui Termohon secara tegas akan tetapi

Termohon masih perlu menjelaskan beberapa hal yang tidak

sesuai dengan

kenyataan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa benar Termohon adalah istri sah

Pemohon; - - - - -

Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon

tinggal dirumah sendiri yang saat ini sudah

terjual; - - - - -

- - - - -

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang

anak yang bernama (ANAK I), kini tinggal bersama

Termohon; - - - - -

--

Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar

sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu tapi bukan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon yang cemburu tapi karena Pemohon yang sering telpon- telponan dengan perempuan;- -----

Bahwa benar ketika terjadi perselisihan Termohon pernah mengancam dengan parang sampai melukai punggung Pemohon akan tetapi dikarenakan Pemohon yang mencekik Termohon sehingga Termohon mengambil parang yang tergantung di dinding rumah;- -----

Bahwa Termohon masih tetap menghargai Pemohon sebagai suami Termohon; -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir bulan Desember 2009 sampai sekarang dan selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun hanya kepada anaknya saja;- -----

Bahwa tidak benar Termohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberhentikan sebagai Honorer di Telkom;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Wakil kepala PT. Telkom Banggai namun tidak berhasil; -----

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon;



DALAM REKONPENSI

Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2009

Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa 4 (empat) bulan sebelum pisah, Tergugat Rekonpensi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya nafkah madhiyah yang terlalaikan sejak pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya perhari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kali 5 bulan, perbulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah madhiyah yang terlalaikan 4 bulan sebelum pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari(perbulan sebesar Rp. 600.000,-);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon agar majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

MenghukumTergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya

berupa: -----

Nafkah madiyah selama pisah sebesar Rp.

3.000.000,- :- -----

Nafkah madhiyah yang terlalaikan selama belum pisah

tempat tinggal sebesar Rp. 2.400.000,- ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya-----

--- Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonannya; -----

Bahwa masalah telpon perempuan itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon sering bertengkar selama 4 bulan lamanya dan pernah ada kata cerai dari Termohon; -----

Bahwa Pemohon hanya memegang leher dan bukan mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon; -----

Bahwa jika Pemohon pulang cepat dari kantor, Termohon selalu marah begitu juga ketika Pemohon lambat pulang kantor;

Bahwa Termohonlah yang lebih dulu pergi dari rumah bukan Pemohon; -----

Bahwa 4 bulan sebelum pisah memang Pemohon tidak pernah memberikan uang pada Termohon namun untuk makan sehari-hari sudah Pemohon penuh;- -----

Bahwa kontrak kerja Pemohon dengan PT. Telkom Banggai memang sejak Januari sudah berakhir namun karena kami sering berselisih akhirnya tidak dapat diperpanjang lagi;

Bahwa kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diwujudkan lagi ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak dapat menyanggupi gugatan Penggugat Rekonpensi karena saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ojek tanpa penghasilan yang pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4 bulan sebelum pisah Tergugat rekompensi masih mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat Rekompensi tidak pernah memberikan Penggugat Rekompensi untuk pegang uang belanja;

Bahwa selama pisah Penggugat Rekompensi telah menjual rumah kediaman bersama sebesar Rp. 2.000.000- (Rp. 1.600.000 untuk bagian Penggugat Rekompensi dan Rp.400.000,- untuk bagian Tergugat Rekompensi);

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Tergugat rekompensi saat ini sangat sulit bahkan untuk makan kadang ditanggung oleh pegawai di Telkom;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:-

Menolak gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya ;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yng seadil adilnya;-

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

--- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil dalil jawabannya; -----

DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya dan mohon agar majelis mengabulkannya; -----

--- Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonpensi dan mohon putusan yang seadil adilnya; -----

-- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat – alat bukti sebagai berikut : -----

A. Bukti Tertulis :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : - telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;-----

BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I PEMOHON dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi bertetangga dengan mereka ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya baik- baik saja, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;- - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dan hanya

mendengar dari informasi yang dapat dipercaya;- - - - -

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah kurang lebih 5 bulan;- - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;- - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;- - - - -

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;- - - - -

--- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon dan Termohon membenarkannya;- - - - -

--- Bahwa atas perintah Majelis hakim Pemohon mengangkat sumpah supletoir;- - - - -

--- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Termohon mengajukan bukti saksi:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I TERMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama (ANAK I), sekarang tinggal bersama Termohon;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun saja, namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkarannya dan hanya mendengar dari keluhan Termohon;-----

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dalam rumah tangga;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah dari Pemohon;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon demikian juga kakak Pemohon pernah datang ke Banggai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu Pemohon bekerja di Telkom Banggai dan saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon;

Bahwa atas ketengan saksi tersebut Termohon membenarkan sedangkan Pemohon menyatakan bahwa pertengkaran bukan disebabkan karena faktor ekonomi dan saat ini dirinya bekerja di Telkom bukan status honorer lagi seperti waktu yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi Keponakan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak namun ada satu orang yang meninggal ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

- Bahwa antar Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, dan saksi juga sudah tidak sanggup merukunkan mereka berdua dan lebih baik diceraikan saja;

- Bahwa dahulu Termohon pernah bekerja di Telkom, namun saat ini bekerja sebagai ojek dan saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon; -----

--- Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon membenarkan sedangkan Pemohon menyatakan bahwa pertengkaran bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena faktor ekonomi; -----

--- Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keluarga Termohon untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon namun pihak keluarga tersebut tidak sanggup merukunkannya ;

--- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan seadil-adilnya ;

--- Menimbang, bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

DALAM KOMPENSI :

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil ;-

--- Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediasi/perdamaian dengan bantuan seorang mediator bernama Dra. SITI SABIHA, M.H., namun juga tidak berhasil ;-

--- Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah (Bukti P.1) dan telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama (ANAK I) yang saat ini dalam asuhan Termohon;

--- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan carai talak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang cemburu dan sering marah tanpa beralasan dan sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya serta sudah diupayakan merukunkan mereka namun tidak berhasil;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya juga membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena cemburu namun karena Pemohon suka telpon perempuan lain oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian;

--- Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihannya; -----

--- Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang saksi dan masih belum memenuhi syarat formil sebagai saksi oleh karenanya atas perintah hakim Pemohon mengautkan dalil permohonannya dengan sumpah supletoir;

--- Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang disebabkan karena faktor ekonomi saja serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan menurutnya lebih baik diceraiakan saja;



--- Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebabnya berbeda dengan apa yang di dalilkan Pemohon yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa jaminan nafkah lahir batin dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

--- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka telah di dengar keterangan keluarga / kerabat dekat Pemohon dan Termohon, yang mana pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil ;-----

--- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tidak melihat siapa yang memulai adanya masalah dalam rumah tangganya sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula telah nyata mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena rumah kediaman bersama sudah terjual, maka telah terbukti retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975”;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa – peristiwa dan fakta – fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

--- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan tersebut telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka haruslah dikabulkan sesuai pasal 65 / pasal 70 Undang – Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ; - - - - -
- - - - -

--- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 seorang isteri yang dicerai harus menunggu/iddah dan ia tidak bisa menerima pinangan dan tidak bisa menikah dengan pria lain, maka sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dalil syar'i pada surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa"

--- Menimbang bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami maka secara ex officio hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebesar Rp. 10.000,- / hari selama 90 hari dengan jumlah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ; - - - - -

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

--- Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam Rekonsensi ini adalah (PENGUGAT REKONPENSI) semula dalam Kompensi disebut sebagai Termohon dalam Rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan untuk (TERGUGAT REKONPENSI) semula di sebut sebagai Pemohon dalam Rekonsensi ini disebut Tergugat Rekonsensi sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.113 K/Ab/1992 tanggal 27 Februari 1993 ;-----

--- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di ajukan masih dalam tahapan jawab menjawab / diajukan dalam jawaban pertama bersama – sama dengan pokok perkara dan isinya tentang nafkah yang telah lampau. Oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi harus dapat diterima untuk dipertimbangkan mengingat pasal 258 Rbg;-----

--- Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa selama 5 bulan pisah tempat tinggal Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 20.000,- perhari (Rp. 600.000/b1n) selama 5 bulan dan nafkah madiyah 4 bulan sebelum pisah sebesar Rp. 20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari (Rp 600.000,- /bln) selama 4 bulan;- -----

--- Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah wajibnya selama 5 bulan telah *diakui* namun disebabkan karena sejak bulan Januari 2010 Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki penghasilan tetap sehingga terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat menyanggupinya karena pekerjaannya saat ini hanya mengojek;

--- Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah selama 4 bulan sebelum pisah dibantah oleh Tergugat dikarenakan selama itu Tergugat masih memenuhi kebutuhan dalam konsumsi rumah tangga namun tidak memberikan Penggugat pegang uang belanja dan *Penggugat Rekonpensi mengakuinya*, Tergugat mohon agar tuntutan tersebut dinyatakan di tolak;

--- Menimbang bahwa dalil tuntutan kelalaian Penggugat Rekonpensi selama pisah telah *diakui* Tergugat Rekonpensi oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah selama pisah (5 bulan lamanya), sedangkan terhadap tuntutan nafkah madiyah sebelum pisah selama 4 bulan disangkal oleh Tergugat dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat menguatkan lagi dalil tuntutanya

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti tertulis maupun saksi- saksi sehingga oleh karenanya patutlah ditolak;

--- Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa saat ini penghasilan Tergugat Rekonpensi hanya sebagai tukang ojek tanpa penghasilan pasti dengan menggunakan sepeda motor milik orang lain dan menumpang tinggal digudang PT. Telkom Banggai karena sudah habis masa kontraknya; -----

--- Menimbang bahwa selamapisah Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonpensi yang seyogyanya harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami terhadap istrinya. Melihat kondisi Tergugat

Rekonpensi saat ini yang tidak menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonpensi oleh karenanya cukup adil jika Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar biaya nafkah madhiyah sebesar Rp 10.000,- / hari selama 5 bulan atau sebesar Rp 1.500.000,- sebagaimana dalam amar putusan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

----- M E N G I N G A T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan pasal – pasal tersebut diatas dan peraturan perundangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; --

Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa: -----

Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh kami ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua di dampingi LUTHFIYANA,S.Ag.S.H. dan FAIZ,S.Hi. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 33/Pdt.G/2010/PA Bgi tanggal 14 April 2010, pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. AISYAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

LUTHFIYANA,S.Ag. S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

FAIZ,S.Hi. M.H

HAKIM KETUA,

Ttd

E R P A N, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. AISYAH

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	150.000,-
Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	150.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya,

Banggai, 19 Mei 2010

Panitera,

Drs. Rusdin